



P U T U S A N

Nomor 325/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 325/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/IV/2000 tanggal 03 April 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

Putusan No.325/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 1 dari 12



istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. **ANAK**, (lk) umur 10 tahun,
- b. **ANAK**, (lk) umur 5 tahun,
- c. **ANAK** (lk) umur 2,5 tahun;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon terlalu egois dalam berpendapat,
- b. Termohon sering mengungkit- ungkit kesalahan masa lalu Pemohon;
- c. Termohon sering mengucap meminta diceraikan dari Pemohon;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon Pisah Ranjang sejak bulan Juni 2011;

5. Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon Pemohon kadang pergi meninggalkan Termohon tetapi masih memberikan nafkah lahir, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitia diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Efi Nurhafisah, SH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil- dalil Pemohon untuk sebagian dan membantah untuk selain dan selebihnya;

Bahwa benar perselisihan itu ada, tapi alasannya bukan seperti apa yang telah didalilkan Pemohon, dan menurut Termohon bahwa perselisihan itu terjadi sejak awal pernikahan, karena Pemohon tidak terbuka dalam hal keuangan baik gaji maupun penghasilan;

Bahwa, tidak benar Termohon dikatakan sering mengungkit- ungkit kesalahan Pemohon yang telah lalu, tapi yang benar Termohon hanya mengingatkan agar tidak terulang lagi;

Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;

Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah

Putusan No.325/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 3 dari 12



ranjang sejak bulan Mei 2011, tapi yang benar sejak bulan Juni 2011;

Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, kemudian atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan, yang kesemuanya baik replik Pemohon maupun duplik Termohon telah termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat disini;

Bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan Mut'ah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio telah memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban akibat dari perceraian;

Bahwa atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa, atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon telah menyetujuinya;

Bahwa, jawab-menjawab diantara kedua belah pihak dinyatakan cukup dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa, dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur No. 70/70/IV/2000 tanggal 03 April 2000, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P. 1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon dan Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jakarta Timur;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;



Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 02 April 2000 dan pernikahannya telah dikaruniai anak 3 orang;

Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2001;

Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, menurut cerita Termohon kepada saksi, bahwa Pemohon tidak terbuka dalam hal penghasilan maupun gaji, serta Termohon mencurigai Pemohon ada main dengan wanita lain, tapi menurut Pemohon katanya tidak ada;

Bahwa saat ini sekitar 2 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan bahkan dengan pihak besan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya kembali rukun untuk melanjutkan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Timur;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 02 April 2000 dan pernikahannya telah dikaruniai anak 3 orang;

Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan bukan sejak tahun 2001, tetapi sejak awal pernikahan mereka sudah mulai tidak rukun;

Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, disamping saksi melihat sendiri, juga berdasarkan cerita Termohon bahwa Pemohon tidak terbuka dalam hal penghasilan maupun gaji,serta Termohon mencurigai Pemohon ada main dengan wanita lain, tapi menurut Pemohon katanya tidak ada;

Bahwa saat ini sekitar 2 bulan antara Pemohon dan Termohon



telah pisah ranjang;

Saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baru pisah ranjang, tetapi sudah sulit untuk dirukunkan, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Efi Nurhafisah, SH. selaku Mediator yang ditunjuk namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya, bahwa Termohon terlalu egois dalam berpendapat, Termohon sering mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu Pemohon, serta Termohon sering mengucap meminta diceraikan dari Pemohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan dan dalil-dalil Pemohon untuk sebahagian, dan membantah untuk sebahagian lainnya, namun



Termohon tidak keberatan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan keluarga dekat Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut di atas. Adapun bukti P.1 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 April 2000, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/IV/2000 tanggal 03 April 2000, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

ANAK (lk) umur 10 tahun

ANAK (lk) umur 5 tahun

ANAK (lk) umur 2,5 tahun;

Sejak tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan menurut pengakuan Termohon serta keterangan saksi dua, terjadinya perselisihan sejak awal pernikahan, hanya saja penyebab alasan perselisihan yang berbeda, karena menurut Termohon



masalah ekonomi yaitu Pemohon tidak pernah terbuka dalam hal gaji dan penghasilan;

Akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2011 telah pisah ranjang;

Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang di isyaratkan di dalam Al- Qur'an Surat Ar- Rum (21) yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang sedang dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang in casu berdasarkan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang dibarangi ucapan minta cerai, meskipun penyebab alasan perselisihan diantara kedua belah pihak berbeda, tetapi adanya perselisihan tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak, bahkan mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sejak bulan Juni 2011, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa baik oleh keluarga dari kedua belah pihak maupun Mediator dan Majelis Hakim, namun ternyata tetap saja tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan Mut'ah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

*Putusan No.325/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 9 dari 12*



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menyatakan akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber dan Pulogadung, Jakarta Timur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:



- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Rasyidi, SH Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. dan Endin Tajudin, S.Ag Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Tuti Alawiyah Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-

Hakim Ketua

Ttd

Rasyidi, SH

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH.

S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Endin Tajudin,

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Putusan No.325/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Sekretaris

Ttd,
Drs. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)